



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26 dan 28, Kemayoran, Jakarta Pusat - 10610
Telp. (021) 4244440, Fax. (021) 4244404, 4244050 Website : info@pn-jakartapusat.go.id

PENGUMUMAN EKSEKUSI LELANG I (PERTAMA)
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
Nomor 05/2021.Eks
Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Jkt.Pst jo.
Nomor 05/Pdt.G.S.Keberatan/2020/PN Jkt.Pst

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan melaksanakan Lelang Eksekusi dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (*open bidding*) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I, terhadap objek lelang berupa:

- Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1515, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), atas nama Haris, Cholidah binti A Chalik, Wini Ariyah, yang terletak di Jalan Rawamangun Utara Gg. III Nomor B 207 RT.014/RW.001, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Udin S;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Udin S;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Gang 3;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Mameh;

Yang sebelumnya telah diletakkan sita eksekusi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 20 Juli 2022 No. 5/2021.Eks jo. Nomor : 5/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa terhadap Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1515, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), atas nama Haris, Cholidah binti A Chalik, Wini Ariyah, yang terletak di Jalan Rawamangun Utara Gg. III Nomor B 207 RT.014/RW.001, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat tersebut telah ditetapkan harga limit sebesar Rp380.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan ditetapkan nilai jaminan lelang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Eksekusi lelang tersebut dilaksanakan atas dasar perintah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/2021.Eks Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt.Pst jo. Nomor 05/Pdt.G.S.Keberatan/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Februari 2023, dalam perkara antara Rini Febri Yeni sebagai Pemohon Eksekusi melawan 1. Cholidah Binti A Chalik sebagai Termohon Eksekusi dan 2. Haris Riyanto alias Haris sebagai Turut Termohon Eksekusi;

Ketentuan dan Persyaratan Lelang:

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis melalui Aplikasi Lelang (*open bidding*) tanpa kehadiran peserta lelang yang dapat diakses pada alamat domain lelang.go.id Tata cara dan panduan mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "*Prosedur Lelang Email*" dan "*Panduan Penggunaan*" pada alamat domain tersebut.
2. Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/> dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (ekstensi file *.jpg, *.png.) dan rekening atas nama sendiri.
3. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Jakarta I selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing Peserta Lelang. Nomor Virtual Account (VA) akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing Peserta Lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
5. Waktu pelaksanaan lelang :
 - Hari : Kamis
 - Tanggal : 07 Mei 2026
 - Waktu penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
 - Batas Akhir Waktu Penawaran : 07 Mei 2026 pukul 11:00 WIB (sesuai waktu server)
 - Alamat Domain : lelang.go.id

- Tempat Lelang : Kantor KPKNL Jakarta I
Ruang E-Auction Corner
- Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran
6. Pelunasan pembayaran ditambah biaya lelang 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
 7. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya-biaya tertunggak atas objek lelang. Peserta lelang dianggap mengetahui/memahami kondisi objek lelang, sehingga apabila ada suatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang di atas, pihak-pihak yang berkepentingan dan peminat lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun dalam bentuk apapun kepada KPKNL Jakarta I ataupun kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 8. Dokumen kepemilikan atas objek eksekusi lelang dimaksud akan diserahkan oleh Pemohon Eksekusi kepada Pemenang Lelang setelah Pemenang Lelang melunasi segala kewajibannya terkait pelaksanaan eksekusi lelang;
 9. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26 dan 28, Kemayoran, Jakarta Pusat, telp. (021) 4244440.
 10. Pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek tersebut di atas, dan pihak yang berkepentingan dan peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Jakarta I ataupun kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jakarta, 8 April 2026

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Panitera,

Dr. Ahyar Parmika, S.H., M.H.